



**PENYAMPAIAN PIDATO
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018,
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH, PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA, SERTA PERUBAHAN
ATAS PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D
Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Senin, 1 Juli 2019

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya.

Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forkopimda;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin dan undangan yang saya banggakan.

Pertama tama, marilah kita sampaikan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini, kita diberikan nikmat sehat *wal aflat* dan kemudahan untuk mengikuti ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta***, dalam rangka ***Penyampaian Pidato Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah; Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; serta Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)***.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi atas pertanyaan, saran dan komentar yang disampaikan para Anggota Dewan terhadap materi dari 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Untuk tanggapan yang bersifat teknis, Eksekutif mengharapkan kiranya dapat dibahas dalam Rapat Kerja *Badan Pembentukan Peraturan Daerah* (Bapemperda).

Pada kesempatan pertama, izinkan kami menyampaikan *Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018*.

Dalam kesempatan pertama, Eksekutif mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* atas perolehan predikat *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP) dari BPK yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kedua kalinya.

Menanggapi pertanyaan, saran dan komentar yang disampaikan *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera* mengenai realisasi Pendapatan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.37,54 triliun atau 98,46% (*sembilan puluh delapan koma empat puluh enam persen*) dari rencana penerimaan sebesar Rp.38,12 triliun. Namun, Realisasi tersebut meningkat sebesar 2,84% (*dua koma delapan puluh empat persen*) dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp.37,50 triliun.

Eksekutif akan terus melakukan upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah, antara lain: melaksanakan *fiscal cadaster* bekerjasama dengan ADB; melaksanakan program pajak *online* bekerjasama dengan bank; memaksimalkan proses pendataan dan penetapan, khususnya pada objek pajak baru dan mempercepat pembayaran BPHTB yang telah dipungut oleh perusahaan pengembang bangunan *strata title*;

Selanjutnya, menanggapi saran dan apresiasi dari ***Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional*** tentang pengelolaan Pajak Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Air Tanah.

Mengenai penyediaan anggaran penggantian meteran yang rusak, telah dilakukan pengadaan meter air pada tahun 2018 sebanyak 1.245 unit.

b. Pajak Reklame

Atas saran terkait optimalisasi penerimaan Pajak Reklame, saat ini sedang dilakukan proses penyusunan Peraturan Gubernur yang mengatur penyesuaian tarif Pajak Reklame.

c. Pajak Parkir

Eksekutif telah menerapkan CMS bekerjasama dengan Bank BRI. Mengenai perubahan tarif menjadi 30% (*tiga puluh persen*), Eksekutif sudah mengusulkan pada Raperda tentang Pajak Parkir kepada DPRD.

d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Mengenai penurunan realisasi BPHTB tahun 2018 yang signifikan dibandingkan tahun 2017, dapat dijelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat tentang *Tax Amnesty*.

Selanjutnya, menanggapi komentar ***Fraksi Partai Golongan Karya*** mengenai penatausahaan rekening pendapatan dan rekening pengeluaran yang belum sesuai harapan, Eksekutif akan melakukan perbaikan sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan.

Menanggapi saran dari ***Fraksi Partai Persatuan Pembangunan*** tentang penertiban bangunan reklame, Eksekutif telah melaksanakan hal tersebut melalui Tim Terpadu Penertiban yang disupervisi KPK RI.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan dari ***Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*** mengenai pengembangan sebanyak 20 (*dua puluh*) Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah, dapat dijelaskan bahwa Eksekutif telah mengembangkan sistem sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah berupa: SIM-PKB & BBN-KB, SIM-R, SIM-PAT, SIM-BPHTB, SIM-PBB, SP2D Web; dan
2. Sistem Aplikasi berupa: *Payment Gateway* (POS), Portal, *Website* BPRD, Pendataan, *Helpdesk*, *Dashboard* aplikasi penerimaan pajak daerah, Aplikasi sistem informasi geografis BPRD, Replikasi PKB, *Monitoring online system* terpadu (MOST), BPRD Mobile, *Tax clearance*, Sidata, dan Pajak *Online Web dan Mobile*.

-Pada bagian berikut, saya akan menyampaikan mengenai Retribusi Daerah. Secara keseluruhan Retribusi Daerah terealisasi sebesar 86,16% (*delapan puluh enam koma enam belas persen*). Realisasi tersebut terdiri dari Retribusi Jasa Umum dengan realisasi 121,02% (*seratus dua puluh satu koma nol dua persen*) dan Retribusi Jasa Usaha dengan realisasi 102,11% (*seratus dua koma sebelas persen*). Sedangkan Retribusi perizinan tertentu hanya terealisasi sebesar 71,92% (*tujuh puluh satu koma sembilan puluh dua persen*).

-Eksekutif akan terus melakukan optimalisasi dan penggalan potensi penerimaan retribusi daerah, di antaranya:

1. Intensifikasi penerimaan Retribusi Daerah;
2. Meningkatkan pengawasan di lapangan dan koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; dan

3. Mengembangkan sarana pemungutan retribusi melalui *Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah* (SIMPAD).

Selanjutnya menanggapi saran dari *Fraksi Partai Keadilan Sejahtera* dan *Fraksi Partai Hanura* mengenai hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Hal tersebut akan menjadi perhatian Eksekutif untuk terus mendorong peningkatan kinerja BUMD.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian berikut, saya akan menjawab tanggapan Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan *Belanja Daerah*.

Menanggapi komentar, pertanyaan dan saran dari *Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera* mengenai realisasi Belanja Daerah, dapat saya jelaskan bahwa kebijakan belanja daerah pada tahun 2018 tetap ditekankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan dengan tetap memperhatikan kaidah tata kelola keuangan yang *prudent*, efisien, efektif dan akuntabel.

Menanggapi saran dan komentar *Fraksi Partai Gerindra* terkait penyerapan anggaran, dapat saya jelaskan bahwa belum optimalnya penyerapan anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 di antaranya disebabkan sebagai berikut:

- a. Efisiensi realisasi belanja diantaranya pada belanja operasional rutin yang disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* dan *e-catalog*, penerapan kebijakan transaksi non tunai dan penerapan *Radio Frequency Identification* (RFID) untuk pengisian bahan bakar kendaraan dinas operasional dan pemeliharaan kendaraan melalui *Agen Tunggal Pemegang Merk* (ATPM);
- b. Tidak optimalnya pencairan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang disebabkan antara lain penerima hibah/bansos tidak mengajukan pencairan, adanya konflik internal penerima hibah/bansos, dan persyaratan administrasi yang tidak lengkap; dan
- c. Pelaksanaan kontrak pekerjaan melewati tahun 2018, sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan *progress* pekerjaan yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2018.

Beberapa upaya strategis untuk optimalisasi penyerapan anggaran, diantaranya melalui:

- a. Melakukan verifikasi data penerima hibah/bansos sejak tahap penganggaran;
- b. Penyesuaian standar harga komponen belanja dengan harga pasar;
- c. Penetapan pencapaian realisasi anggaran Perangkat Daerah sebagai salah satu pengukuran kinerja Perangkat Daerah yang berdampak pada pemberian Tunjangan Kinerja Daerah;

- d. Penguatan kapasitas Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, agar secara kualitas dan kuantitas proses lelang dapat lebih maksimal;
- e. Mempercepat proses administrasi, perizinan dan pelelangan dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengadaan barang dan jasa melalui optimalisasi *Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*; dan

Menanggapi pertanyaan dan komentar ***Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional*** terkait Belanja Daerah untuk urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, dan urusan perumahan, dapat saya jelaskan sebagai berikut:

- ***Urusan pendidikan***, realisasi belanja daerah Urusan Pendidikan sebesar 89,94% (*delapan puluh sembilan koma sembilan puluh empat persen*). Eksekutif akan terus berusaha meningkatkan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan di DKI Jakarta.
- ***Urusan kesehatan***, tidak optimalnya realisasi belanja urusan kesehatan disebabkan, antara lain:
 - 1) Efisiensi realisasi anggaran;
 - 2) Pengeluaran belanja atas pembayaran iuran BPJS untuk masyarakat *Penerima Bantuan Iuran (PBI)* lebih kecil dari yang dianggarkan, karena sebagian penerima bantuan melakukan pembayaran secara mandiri; dan

- 3) Realisasi belanja operasional BLUD tidak optimal dikarenakan adanya keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari BPJS.
- *Urusan pekerjaan umum*, hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada tataran eksekusi Program Pengendalian Banjir dikarenakan adanya pekerjaan fisik yang terkendala oleh pemindahan jaringan utilitas dan permasalahan sosial di lapangan.
 - *Urusan perumahan*, pelaksanaan pembangunan rumah susun dapat diselesaikan seluruhnya sesuai kontrak, namun realisasi anggaran hanya mencapai 87,67% (*delapan puluh tujuh koma enam puluh tujuh persen*) dikarenakan adanya selisih antara pagu anggaran dengan nilai kontrak.

Menanggapi saran dan komentar yang disampaikan *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa* terkait hasil Belanja Modal (Aset Tetap), eksekutif akan mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah dari perencanaan kebutuhan barang sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan aset daerah Perangkat Daerah.

Menanggapi pertanyaan dan saran dari *Fraksi Partai Golongan Karya* terkait mangkraknya pembangunan RSUD Koja dikarenakan adanya hambatan dalam proses penghapusan aset. Sedangkan untuk perbaikan lift telah dianggarkan penggantian 6 (enam) unit di Gedung Blok B dan C.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas saran yang disampaikan *Fraksi Partai Demokrasi*

Indonesia Perjuangan dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai peningkatan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Menanggapi pertanyaan dan saran dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai pengelolaan Dana BOS dan BOP, Eksekutif akan menindaklanjuti temuan LHP BPK RI terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Dana BOS dan BOP di tingkat bendahara sekolah sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, **Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai Dana KJP dan KJMU yang masih terdapat dalam rekening *escrow*, Eksekutif telah menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi, pemanggilan, dan pembagian kembali terhadap peserta didik untuk diberikan KJP dan KJMU secara bertahap mulai tanggal 29 Mei 2019.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian berikut, saya akan menjawab tanggapan Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan **Pembiayaan Daerah**.

Menanggapi pertanyaan dan komentar dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Golongan Karya**, mengenai besaran SiLPA Tahun 2018, dapat dijelaskan bahwa SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp.9,75 triliun merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan,

yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Sebesar minus Rp.4,57 triliun merupakan target pendapatan daerah yang tidak tercapai;
- Sebesar Rp.13,68 triliun bersumber dari efisiensi belanja daerah;
- Sebesar Rp.16,9 miliar merupakan target penerimaan pembiayaan daerah yang tidak tercapai; dan
- Sebesar Rp.645,55 miliar bersumber dari pengeluaran pembiayaan daerah yang tidak terserap.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati;

Pada bagian berikut, saya akan menjawab pertanyaan, saran dan komentar Fraksi-Fraksi yang berkaitan dengan *Neraca*.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* mengenai total nilai aset sebesar Rp.492,90 triliun, dapat dijelaskan bahwa nilai aset tersebut sudah termasuk penerimaan donasi/hibah/CSR aset tetap dari luar Provinsi DKI Jakarta.

Menanggapi komentar dan saran *Fraksi Partai Hanura, Fraksi Demokrat – Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Golongan Karya* mengenai penatausahaan aset tetap, Eksekutif akan bersungguh-sungguh melakukan perbaikan melalui penyelesaian inventarisasi Aset Tetap di seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, penyelesaian aset-aset bermasalah melalui Majelis Penetapan Status Barang Daerah, dan pengembangan *Sistem Informasi Aset Terintegrasi (SIMASTER)* dengan *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah*

(SIPKD).

Menanggapi saran dan pernyataan *Fraksi Golongan Karya*, Eksekutif akan lebih cermat dan teliti dalam melakukan *Perjanjian Kerja Sama* (PKS), terutama mengenai kompensasi *Koefisien Dasar Bangunan* (KDB), *Koefisien Dasar Hijau* (KDH), *Koefisien Tapak Bangunan* (KTB), *Koefisien Lantai Bangunan* (KLB) maupun Kompensasi lainnya.

Menanggapi saran dan pernyataan *Fraksi Partai Persatuan Pembangunan* dan *Fraksi Demokrat – Partai Amanat Nasional* mengenai penatausahaan Aset Fasos Fasum, Eksekutif akan terus melakukan langkah perbaikan sistem monitoring penerimaan Aset Fasos Fasum, sehingga pihak pengembang dapat segera melakukan serah-terima Aset Fasos Fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan jangka waktu yang dituangkan dalam SIPPT sesuai dengan rekomendasi BPK RI.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas saran *Fraksi Partai Gerindra* terkait kualitas infrastruktur yang tetap harus ditingkatkan khususnya jalur busway. Selanjutnya terkait dengan zonasi peruntukan wilayah yang perlu dikaji ulang dan dievaluasi, terutama di daerah Cipete Raya Jakarta Selatan, kami akan melakukan proses Peninjauan Kembali Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang *Recana Detail Tata Ruang* (RDTR) dan *Peraturan Zonasi* (PZ).

Selanjutnya menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* tentang

pengembangan/pengelolaan air bersih di Kepulauan Seribu yang belum maksimal dan belum merata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memfasilitasi pengolahan air bersih menggunakan sistem *Backrishi Water Reverse Osmosis* (BWRO) dan *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) di Pulau Karya, Pulau Sabira, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan, Pulau Pari, Pulau Lancang, Pulau Tidung dan Pulau Untung Jawa.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Hanura* mengenai penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games pada tahun 2018 memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta yang lebih kecil dibandingkan dengan dampak ekonomi dari persiapan penyelenggaraannya di tahun 2017. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2018 sebesar 6,17% (*enam koma tujuh belas persen*) di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17% (*lima koma tujuh belas persen*).

Atas saran *Fraksi Partai Hanura* terkait dengan penyusunan sistem dan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif dan peningkatan kualitas/kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi informasi terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan, Pemerintah Provinsi DKI secara kontinyu menyelenggarakan diklat-diklat bagi aparatur tingkat kelurahan dan kecamatan dalam penguasaan teknologi informasi.

Selanjutnya, menanggapi komentar *Fraksi Partai Hanura* mengenai penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijinkan saya menyampaikan bahwa penerbitan IMB telah mempertimbangkan kesesuaian bangunan dengan peraturan yang ada serta kelengkapan dokumen perizinan yang disampaikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penerbitan IMB telah mempertimbangkan dan mengacu pada berbagai peraturan ketentuan perundangan yang ada, terutama terkait ketataruangan dan bangunan.

Penerbitan IMB memang tidak dilakukan melalui proses konsultasi antara legislatif dan eksekutif karena penerbitan IMB merupakan hal biasa dan rutin dilakukan dan penekanannya lebih pada aspek teknis dan administratif serta telah diatur cukup lengkap dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.

Menanggapi pernyataan *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa* terkait dengan ruang terbuka hijau, ketahanan pangan, pariwisata, dan pembinaan generasi muda, dapat kami sampaikan pada tahun 2018 target pembebasan lahan sesuai RPJMD adalah 43 Ha dan sudah terealisasi 47,2 Ha. Pembangunan RTH di tahun 2018 adalah sebanyak 10 lokasi, sedangkan target pembangunan *Taman Maju Bersama* (TMB) di tahun 2019 ini adalah sejumlah 50 lokasi dan saat ini sudah dalam proses kontrak dan pelelangan.

Terkait ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan serangkaian upaya untuk menekan

harga pangan, yaitu;

- a. BUMD meningkatkan *marketshare* produk pangan strategis minimal 10% dari total kebutuhan;
- b. Melakukan kerjasama *G to G* dan ditindaklanjuti dengan *B to B* antara BUMD dan pelaku usaha daerah produsen;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk membantu pendistribusian pangan melalui BULOG dan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC);
- d. Operasi pasar dan pasar murah langsung ke konsumen/masyarakat; dan
- e. Kerjasama antara Perumda Pasar Jaya dengan importir dan peternak untuk mendistribusikan daging sapi impor dan telur ke pasar pasar milik Perumda Pasar Jaya.

Selanjutnya terkait dengan kurangnya pembangunan destinasi wisata, pada Tahun 2019 Eksekutif telah menganggarkan pengembangan destinasi pariwisata dengan membangun sarana dan prasarana Zona C *Pusat Budaya Betawi* (PBB) di Setu Babakan, Konservasi Jembatan Kota Intan, Pembangunan Rumah Kebaya di Zona A PBB Setu Babakan untuk meningkatkan animo masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mempelajari sejarah dan kebudayaan Jakarta, serta menambah kontribusi PAD Jakarta.

Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas saran ***Fraksi Partai Golongan Karya*** agar masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah membuat detail penyerapan, manajemen *site*, penganggaran, detail perencanaan, pelelangan, detail

pelaksanaan, jangka waktu dan kendala yang dihadapi intern dan ekstern dibuat sistem *online*. Saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki sistem monitoring berbasis *online* tentang realiasi anggaran dan kendala yang dihadapi dalam bentuk *Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi* (SIMONEV).

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Golongan Karya* tentang pembatasan jumlah pasien rujukan pada RSUD Tanjung Priok, dapat kami jelaskan bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pasien karena keterbatasan jumlah tenaga medis. Saat ini Dinas Kesehatan sedang mengupayakan penambahan tenaga medis dan meningkatkan pelayanan.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Nasdem*, mengenai banyaknya pembangunan infrastruktur yang tertunda karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta terkait adanya permasalahan warga dengan pemilik lahan. Eksekutif berupaya melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah pusat dan instansi terkait melalui pendekatan dialog kepada masyarakat yang menolak mendukung program pemerintah, agar pembangunan infrastruktur dapat tetap terlaksana sesuai dengan rencana.

Ketua dan Anggota Dewan yang kami hormati;

Selanjutnya Eksekutif akan menyampaikan tanggapan atas pertanyaan Fraksi-Fraksi terhadap *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah*.

Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada ***Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Golongan Karya*** yang telah memberikan dukungan tentang Pengelolaan Sampah yang lebih efisien.

Terkait perbandingan efisiensi ekonomi antara kondisi sekarang dengan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) dapat dijelaskan, bahwa pengolahan sampah tanpa ITF sebesar Rp.362.122/ton, sedangkan dengan ITF Sunter Rp.246.596/ton, sehingga efisiensi pengolahan sampah sebesar Rp.115.526/ton.

Terkait pandangan umum mengenai implementasi Konsep *zero waste*, Kontrak kerja sama dengan 24 perusahaan pengangkut sampah, Program satu RW satu *bank* sampah, Sistem *sanitary landfill* dan *geomembrane* serta kerja sama dengan negara maju dalam pembangunan insenerator akan dijelaskan secara rinci pada Rapat Bapemperda bersama Komisi D dan Eksekutif.

Menanggapi usulan ***Fraksi Partai Demokrat – Partai Amanat Nasional*** perihal perlunya edukasi masyarakat untuk memilah/mengelola sampah dari hulu kami berterima kasih atas masukan tersebut.

Menanggapi pandangan umum ***Fraksi Partai Hanura*** perihal dukungan pembangunan ITF, penanganan limbah B3 yang lebih profesional, penyediaan gerobak motor sampah di setiap RW, perbaikan tempat pembuangan sampah sementara, dan penugasan PT. Jakarta Propertindo. Pada prinsipnya Eksekutif menghargai dan berterima kasih atas saran dan dukungannya.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Gerindra* terhadap Revisi Perda 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Terkait bentuk pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, penerapan sanksi melalui operasi tangkap tangan dan pengaturan penerapan *Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS)/tipping fee* akan dibahas lebih lanjut dalam forum Bapemperda, dan kami mengapresiasi atas dukungan program gerobak sampah di RT dan RW.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Nasdem* mengenai Analisa Dampak Lingkungan, ITF Sunter telah memiliki rekomendasi Amdal Nomor: 46/K.1a/31/-1.774.15/2018 diterbitkan tanggal 19 Desember 2018 dan ITF baru akan dibangun di beberapa lokasi sesuai dengan *masterplan*.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Gerindra* perihal redaksional dalam Raperda penggunaan bahasa teknis, terminologi TPST, ITF, PLTSa, dan FPSA telah diakomodir pada ketentuan umum. Terkait penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup akan kami tindaklanjuti paska revisi Perda.

Menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa*, terkait penugasan PT. Jakarta Propertindo telah sesuai dengan Pergub Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Dalam Kota (ITF).

Para Anggota Dewan yang saya hormati;

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan oleh **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai pengelolaan pemrosesan sampah, sarana dan prasarana pengangkutan sampah serta edukasi kepada masyarakat mengenai sistem pengelolaan sampah.

Selanjutnya menanggapi pertanyaan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai bentuk dari *Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA)/ITF* dan pengaturan petugas pengelola sampah pada tingkat RT dan RW. FPSA merupakan bangunan/gedung yang berisi mesin-mesin pengolahan sampah yang tidak dapat dipindahkan. Sementara itu, pengaturan petugas pengelola sampah di RT dan RW akan diakomodir dalam Lembaga Pengelola Sampah (LPS).

Eksekutif memberikan apresiasi atas saran yang diberikan oleh **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pengaturan pengelolaan sampah yang lebih cermat, pemanfaatan teknologi terbaru serta gerakan masyarakat untuk mengurangi produksi sampah.

Terkait pandangan umum **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai kerja sama dengan pihak lain dalam pengadaan dan pengoperasian pengolahan sampah sementara, akan diakomodir dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang *Biaya Pengelolaan Sampah (BPSa)*.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada kesempatan selanjutnya, Eksekutif akan menyampaikan tanggapan atas pertanyaan Fraksi-Fraksi terhadap **Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta**.

Pada kesempatan pertama eksekutif mengucapkan terima kasih atas usulan ***Fraksi Partai Hanura*** yang mengusulkan keberadaan Asisten yang berjumlah 4 (empat) orang dapat disesuaikan dengan Koordinator Komisi di DPRD DKI Jakarta yang saat ini berjumlah 5 (lima) orang (Alat Kelengkapan Dewan/AKD).

Dapat saya jelaskan, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa Sekretariat Daerah Provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan pengaturan perangkat daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri kekhususan tersebut diatur bahwa Sekretariat Daerah terdiri atas paling banyak 4 (empat) asisten.

Pada prinsipnya Eksekutif sepakat, terkait usulan ***Fraksi Partai Hanura*** yang menyarankan agar Penataan Perangkat Daerah mengarah pada reformulasi struktur kelembagaan daerah dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian urusan, tipologi, beban kerja, RPJMD serta kekhususan DKI Jakarta sehingga dapat mewujudkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas organisasi.

Pada kesempatan berikut Eksekutif sepakat dengan ***Fraksi Partai Gerindra*** yang memberikan pertimbangan masa transisi (serah terima) yang akan dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2019 dan pengisian jabatan pada perangkat daerah yang berubah diselesaikan paling lambat tanggal 2 Januari 2020. Dengan diaturnya batas waktu tersebut diharapkan perubahan perangkat daerah tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat.

Eksekutif mengapresiasi pandangan *Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional* yang memahami bahwa Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta lebih kaya fungsi dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat.

Para pimpinan, anggota dewan yang saya hormati,

Selaras dengan *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Nasdem* yang memandang penempatan *right man on the right place*, kami sampaikan kebijakan pengisian jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Menanggapi usulan *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa* tentang pengembangan kepemudaan, perubahan nomenklatur *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif* diharapkan dapat menarik minat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan bagi generasi muda.

Menanggapi pandangan umum *Fraksi Partai Keadilan Sejahtera* mengenai Penguatan pembangunan bidang kebudayaan dan penyesuaian perangkat daerah diharapkan bersinergi satu sama lain guna mencapai visi dan misi sesuai RPJMD untuk itu eksekutif menyampaikan terima kasih atas dukungannya.

Pada kesempatan berikut, menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* yang

meminta penjelasan pada Pasal 27, mengenai jadwal serah terima personal, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen akan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019, sedangkan Pasal 28 A ayat (2), bahwa pengisian Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah akan diselesaikan paling lambat pada tanggal 2 Januari 2020, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap Penataan Perangkat Daerah tentunya akan diikuti dengan proses serah terima personel, pendanaan, prasarana dan sarana, serta dokumen (P3D) yang memerlukan waktu dalam penyelesaiannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka diatur batas waktu penyelesaiannya paling lambat tanggal 31 Desember 2019 disesuaikan dengan berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan pengisian jabatan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 2 Januari 2020 dalam rangka menyesuaikan dengan tahun anggaran baru, sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Selanjutnya menanggapi *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan* perihal adanya Plt Pejabat Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dapat disampaikan bahwa kebijakan pengisian jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Dalam implementasinya memerlukan proses dan tahapan, jika telah terpenuhi kualifikasi dan kompetensi suatu jabatan beserta persyaratannya sesuai peraturan

tersebut, maka jabatan tersebut dapat diisi dan tidak perlu di-Plt-kan.

Selanjutnya menanggapi usulan *Fraksi Partai Persatuan Pembangunan* yang mengusulkan agar Pembentukan susunan perangkat daerah sebaiknya dapat disesuaikan dan mengacu pada perkembangan dan perubahan lingkungan eksternal pada dimensi sosial, ekonomi dan teknologi. Eksekutif mengucapkan terimakasih atas masukannya. Pada prinsipnya, proses penyusunan perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan kekhususan Provinsi DKI Jakarta.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Pada bagian terakhir, izinkan Eksekutif menyampaikan tanggapan atas pertanyaan Fraksi-Fraksi terhadap *Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)*.

Mengenai *Fraksi Partai Hanura* yang mempertanyakan terkait dengan kata "*Instansi lainnya*" dalam Pasal 5 ayat (1) c di dalam Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 9 tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dapat dijelaskan maksud kata "instansi lainnya" dalam Pasal 5 ayat (1) c di dalam Raperda adalah instansi Pemerintah lainnya, antara lain organisasi kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara,

dan Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya *Fraksi Partai Hanura* memberi masukan Eksekutif dapat mengkaji kembali terkait dengan rencana kenaikan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta yang sebelumnya sebesar 10 persen naik menjadi 12,5 persen. Dapat dijelaskan selain sebagai salah satu strategi mengurangi kemacetan, juga merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Kerja Terbatas Asosiasi Bapenda se Jawa-Bali yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2018. Pemerintah Provinsi Banten saat ini telah memberlakukan tarif BBN-KB 12,5% sehingga jika tidak diberlakukan ketentuan yang sama dikhawatirkan terjadi kesenjangan tarif BBN-KB antar provinsi.

Selanjutnya mengenai pertanyaan *Fraksi Partai Hanura* agar Eksekutif melakukan terobosan dengan melakukan subsidi silang pajak kendaran mewah kepada kendaraan umum. Dapat kami sampaikan bahwa, insentif terhadap kendaraan umum sudah diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2018 Untuk Tahun Pajak 2018 dimana pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor angkutan umum orang dikenakan sebesar 30% dari dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Pada kesempatan berikut kami akan menanggapi *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa* yang menanyakan sanksi administrasi apabila wajib pajak tidak mendaftarkan kendaraannya. Eksekutif menyampaikan

bahwa Wajib Pajak wajib mendaftarkan kendaraan bermotor paling lambat 30 (*tiga puluh*) hari kerja sejak penyerahan. Namun, norma kewajiban yang ada saat ini, tidak menyertakan sanksi sehingga diperlukan ketentuan sanksi untuk mengimbangi kewajiban tersebut.

Selanjutnya menjawab pertanyaan *Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional* yang meminta penjelasan pengurangan kendaraan bermotor di Jakarta dan proyeksi target penerimaan Pajak BBNKB, Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sanksi Administrasi *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* (BBN-KB), dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan kendaraan baru di DKI Jakarta mengalami penurunan setiap tahunnya, salah satunya disebabkan oleh penerapan peningkatan tarif progresif PKB yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010.

Usulan kenaikan tarif BBN-KB dari 10% menjadi 12,5% berpotensi menambah penerimaan daerah sebesar +Rp.90 miliar sampai dengan Rp.100 miliar/bulan atau sebesar Rp.1 triliun sampai dengan Rp.1,2 triliun per tahunnya. Usulan perubahan tarif tersebut, diharapkan menekan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Kebijakan ini merupakan Kesepakatan Rapat Kerja Terbatas Asosiasi Badan Pendapatan Daerah se-Jawa – Bali yang diadakan pada tanggal 13 Juli 2018.

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Golongan Karya* mengenai tindakan BPRD terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak kendaraan,

dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Razia gabungan dengan kepolisian, memberikan himbauan *door to door*, program *tax clearance*, penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Menanggapi pertanyaan *Fraksi Partai Gerindra*, bahwa penyesuaian tarif BBN-KB berlaku untuk semua objek kendaraan bermotor sesuai pasal 3 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 kecuali atas kereta api; kendaraan bermotor untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan kendaraan bermotor untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Selanjutnya eksekutif mengucapkan terimakasih atas dukungan dan pandangan umum *Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan*, terkait perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010. Pada prinsipnya Eksekutif sependapat dan akan mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.

Pada bagian selanjutnya kami menyampaikan apresiasi atas koreksi yang disampaikan oleh *Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*, dan akan melakukan pembetulan penulisan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di dalam konsideran nomor urut 21.

Menanggapi perihal kenaikan tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama sebesar 12,5% dan 1% untuk

penyerahan kedua dan seterusnya, kami sampaikan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif BBN-KB pertama paling tinggi 20% dan tarif BBN-KB untuk penyerahan kedua dan seterusnya paling tinggi sebesar 1%. Terkait permintaan penjelasan payung hukum Asosiasi Bapenda akan dibahas lebih lanjut pada rapat Bapemperda.

Demikian penyampaian Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 4 (*empat*) Rancangan Peraturan Daerah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesabaran dan perhatian Dewan dalam mengikuti pidato yang baru saja saya sampaikan. Mengingat pentingnya produk hukum bersama ini, Eksekutif mengharapkan kiranya dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal yang telah disepakati.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan-Nya atas segala upaya dan ikhtiar kita bersama.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 1 Juli 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan, Ph.D.